



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/60/KEP/429.011/2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN BANYUWANGI
DAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH ROGOJAMPI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah untuk menunjang kegiatan praktek siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Kabupaten Banyuwangi Dan Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Rogojampi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN BANYUWANGI DAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH ROGOJAMPI.

KESATU : Menetapkan penerima dan alokasi hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Yayasan Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Kabupaten Banyuwangi dan Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Rogojampi sebagai berikut:

- a. Penerima hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) adalah Ketua Yayasan sebanyak 2 (dua) ketua dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Alokasi Hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan total nilai Rp156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk barang dan masing-masing jumlah barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan hibah barang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan hibah barang kepada Bupati.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/60/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA YAYASAN
 PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945
 KABUPATEN BANYUWANGI DAN YAYASAN
 PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNNAH WAL
 JAMAAH ROGOJAMPI

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO | PENERIMA HIBAH | | JENIS/ SPESIFIKASI BARANG | JUMLAH | NILAI PEROLEHAN (Rp) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| | NAMA YAYASAN PENDIDIKAN | NAMA KETUA | | | |
| 1 | YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN BANYUWANGI | MISNADI, SH. | Kendaraan mobil penumpang Isuzu TBR54 PRLC STD. Nomor Rangka (MHCTBR52BTC131112), Nomor Mesin (A131112) ID Barang (B-AY000977) | 1 Unit | 67.500.000,00 |
| 2 | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH ROGOJAMPI | NANANG NUR AHMADI | Kendaraan mobil penumpang Toyota Kijang KF83 SPR. Nomor Rangka (MHF11KF8330083506), Nomor Mesin (7K0614315) ID Barang (B-TJ000725) | 1 Unit | 89.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 156.500.000,00 |

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS